



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yurkananda panggilan Yur alias Tesen;
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/4 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Bawah Duku Timur, Jorong Bawah Duku,
Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten
Solok, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Yurkananda panggilan Yur alias Tesen ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;
Terdakwa Yurkananda panggilan Yur alias Tesen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif, S.H., M.H., Andi Dwi Marizon, S.H., Rachki Suwito, S.H., Jeski Syahputra, S.H., dan Febrizal, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran, RT.02 RW.1. Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-31/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tempat tinggal Terdakwa **Yurkananda Pgl. Yur Alias Tesen** di Guk Panjang Jorong Bawah Duku Timur Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro bersama dengan Pgl. Mikel mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No,or Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH, yang diketahui milik saksi Chairil Pgl. Chairil, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro membawa motor tersebut ke rumah terdakwa Yurkananda Pgl. Yur Alias Tesen (selanjutnya disebut terdakwa), yang berlokasi di Guk Panjang Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro tidak melihat terdakwa dirumahnya, kemudian saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro meletakkan Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan Nomor Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro pergi mencari terdakwa ke kedai saksi Okisman yang berada dibelakang tempat tinggal terdakwa, dipertengahan jalan kemudian saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro melihat terdakwa sedang jalan pulang, saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro mengatakan kepada terdakwa "numpang latakan honda dulu diha da, honda tu baru wak ambiak samo mikel" (titip sepeda motor dahulu ya da, sepeda motor itu baru saya ambil sama mikel)", dijawab oleh terdakwa ketika itu "latak an lah (letakkanlah)", sesampai di tempat tinggal terdakwa sambil menunggu Mikel, saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro kembali berkata kepda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr



terdakwa "lai ado yang bali da (apakah ada yang membelinya da)", kemudian terdakwa menjawab "ndak ado nampak do (tidak ada terlihat/ membeli)" setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro memasukkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH, kedalam rumah terdakwa, dan terdakwa bersama saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro dan Pgl Mikel membuka kaca spion, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro pergi ke kedai saksi Okisman sedangkan terdakwa pergi ke kebun terdakwa dengan diantar Pgl. Mikel;

- Bahwa ketika terdakwa pulang dari kebun, sekira pukul 21.00 wib sesampai di kedai saksi Okisman, terdakwa mendengar bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH yang disembunyikan didalam tempat tinggal terdakwa merupakan hasil curian dan telah diamankan oleh pihak kepolisian, mendengar kejadian tersebut, terdakwa merasa salah dan takut selanjutnya terdakwa melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan di Sijunjung pada tanggal 5 Juni 2024;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Chairil Pgl. Chairil selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di tempat tinggal Terdakwa **Yurkananda Pgl. Yur Alias Tesen** di Guk Panjang Jorong Bawah Duku Timur Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro bersama dengan Pgl. Mikel mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan Nomor Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH, yang diketahui milik saksi Chairil Pgl. Chairil, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro membawa motor tersebut ke rumah terdakwa YURKANANDA Panggilan YUR Alias TESEN (selanjutnya disebut terdakwa), yang berlokasi di Guk Panjang Jorong Bawah duku nagari Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesampainya di rumah terdakwa, saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro tidak melihat terdakwa dirumahnya, kemudian saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro meletakkan Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No,or Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH didepan rumah terdakwa, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro pergi mencari terdakwa ke kedai saksi Okisman yang berada dibelakang rumah terdakwa, dipertengahan jalan kemudian saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro melihat terdakwa sedang jalan pulang, setelah itu terdakwa bersama saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro mengatakan kepada terdakwa “lai ado yang bali da (apakah ada yang membelinya da)”, kemudian terdakwa menjawab “ndak ado nampak do (tidak ada terlihat/ membeli)” setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro “numpang latak an honda dulu dih da, honda tu baru wak ambiak samo mikel” (titip sepeda motor dahulu ya da, sepeda motor itu baru saya ambil sama mikel)”, dijawab oleh terdakwa ketika itu “latak an lah (letakkanlah)”, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro memasukkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH, kedalam rumah terdakwa, dan terdakwa bersama saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro dan Pgl Mikel membuka kaca spion,1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH, setelah itu saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro dan Pgl. Mikel pulang kerumah masing-masing, sedangkan terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa, sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr



ke rumah terdakwa, sesampai di kedai saksi Okisman, terdakwa mendengar bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor honda supra X warna hitam yang merupakan hasil curian yang disembunyikan didalam rumah tempat terdakwa tinggal telah diamankan oleh pihak kepolisian, mendengar kejadian tersebut karena terdakwa merasa salah dan takut selanjutnya terdakwa melarikan diri ke rumah mertua terdakwa di Sinjunjung dan terdakwa berhasil di amankan di Sijunjung pada tanggal 5 Juni 2024;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mendapatkan keuntungan dari penjualan motor yang telah curian oleh saksi Risnaldi Pgl Aris Alias Baro dan Mikel dengan total sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Chairil Pgl. Chairil selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JB913XDK412829 dan No. Mesin JB91E3395177 No. Pol. BA3582 KH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Chairil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin jam 16.30 WIB di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo;
 - Bahwa motor Saksi yang hilang Honda Supra tahun 2014 plat nya tidak ingat;
 - Bahwa pada awalnya Saksi pergi ke ladang menggunakan Sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat ditinggal, sepeda motor tersebut Saksi kunci;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang, saat Saksi mau pulang kerumah;
 - Bahwa saat itu Saksi pergi ke ladang dengan Saksi Muis;
 - Bahwa setelah sepeda motor hilang, Saksi langsung lapor ke polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ketemu, tetapi bagian motor sudah dirubah;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut, atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2016 seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk berkebun;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) jam setelah hilang, dan ketemu di koto baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa didalam sepeda motor tidak ada barang berharga;
- Bahwa pada saat kehilangan, jarak motor Saksi dengan ladang sekitar 50m (lima puluh meter);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Masral Muis panggilan Masral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Chairil telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin jam 16.30 WIB di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Chairil pergi ke ladang dan parkir dipinggir ladang, dan setelah kembali dari ladang, sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa yang parkir dipinggir ladang, ada 2 (dua) sepeda motor, Sepeda motor Saksi tidak hilang, yang hilang hanya sepeda motor Saksi Chairil;
- Bahwa sepeda motor Saksi Chairil hilang sekitar 2 (dua) jam, dan sepeda motor itu ditemukan di muara panas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga sepeda motor tersebut sekitar 6-7 juta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bambang Irawan panggilan Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Chairil telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin jam 16.30 WIB di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Chairil pergi ke ladang dan parkir dipinggir ladang, dan setelah kembali dari ladang, sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa yang parkir dipinggir ladang, ada 2 (dua) sepeda motor, Sepeda motor Saksi tidak hilang, yang hilang hanya sepeda motor Saksi Chairil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Chairil hilang sekitar 2 (dua) jam, dan sepeda motor itu ditemukan di muara panas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga sepeda motor tersebut sekitar 6-7 juta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ade Pratama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor Honda Supra milik Saksi Chairil yang dilakukan pada hari Senin jam 16.30 WIB, hilang di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 20 Mei 2024, terjadi penangkapan Saksi Rinaldi yang merupakan penadah pencurian sepeda motor, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa, dan Saksi langsung melakukan penangkapan, pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi keluar untuk berkumpul lalu datang Oki dari belakang rumah Terdakwa, dan kebetulan Saksi oki tinggal bersama Terdakwa, dan tinggal Terdakwa merupakan milik saudara Oki, lalu Saksi meminta bantuan kepada saudara Oki untuk membuka pintu, saat membuka pintu rumah Terdakwa Saksi melihat ada motor supra x lalu Saksi bawa keluar kuncinya tidak ada, kuncinya rusak, Saksi bawa motornya sambil mencari Terdakwa tapi tidak ditemukan pada saat itu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya di sijunjung dan setelah dapat informasi kami berkumpul dulu di polsek lalu kami berangkat ke sijunjung, dan pada saat penangkapan Terdakwa sempat lari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rinaldi sebelumnya ia juga sempat menitipkan motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa ketika Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan dan kami mendapat informasi dari Saksi Rinaldi dan sebelum menitipkan motor mereka bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan motor tersebut akan dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya disimpan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan kunci motor sepeda tersebut sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Risnaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor Honda Supra milik Saksi Chairil yang dilakukan pada hari Senin jam 16.30 WIB, hilang di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo;
- Bahwa Saksi mengambil motor bersama Mikel dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa yang pertama kali memiliki inisiatif untuk mencuri adalah Mikel;
- Bahwa motor tersebut untuk dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya Saksi akan dapat Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor diambil oleh Saksi naik motor, lalu bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi bilang mau menitipkan motor pada Terdakwa, dan Saksi bilang motor ini adalah motor yang diambil oleh Mikel;
- Bahwa motor dirumah Terdakwa selama 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi di suruh menaruh sepeda motor pada rumah Terdakwa, dan yang menyuruh itu adalah Mikel;
- Bahwa Kunci T tersebut milik Mikel;
- Bahwa Saksi menitipkan motor kepada Terdakwa setelah sehari motor di ambil;
- Bahwa Saksi membuka lampu dan spion motor didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau motor tersebut hasil curian, Terdakwa tahu setelah Saksi kasih tahu saat Saksi mau pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Risnaldi telah mengambil sebuah sepeda motor pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, yang diketahui saksi sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang diduga dilakukan oleh Saksi Risnaldi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang diambil oleh Saksi Risnaldi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, tak lama kemudian Saksi Risnaldi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam. Saksi Risnaldi kemudian bertanya kepada Terdakwa "lai ado yang bali da" (apakah ada yang membeli bang?) dan Terdakwa jawab "ndak ado nampak" (tidak ada yang membeli), kemudian Saksi Risnaldi meminta untuk menitip 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam yang Saksi Risnaldi bawa dan diiyakan oleh Terdakwa, dan Saksi Risnaldi kemudian memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi Risnaldi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Risnaldi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Mikel;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Risnaldi dan saudara Mikel menggunakan kunci T milik Saudara Mikel dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi Risnaldi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Risnaldi mengeluarkan kunci T untuk mencopot sepeda motor yang diambilnya;
- Bahwa Saksi Risnaldi dan saudara Mikel menggunakan sepeda motor merek Revo milik saudara Mikel;
- Bahwa Saksi Risnaldi sudah 2 (dua) kali menitipkan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risnaldi dan saudara Mikel menitipkan sepeda motor yang dicuri nya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Saksi Risnaldi apabila telah menjual sepeda motor yang diambil oleh Saksi Risnaldi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Risnaldi tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan namun Terdakwa pernah diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Risnaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, tak lama kemudian Saksi Risnaldi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam. Saksi Risnaldi kemudian bertanya kepada Terdakwa "lai ado yang bali da" (apakah ada yang membeli bang?) dan Terdakwa jawab "ndak ado nampak" (tidak ada yang membeli), kemudian Saksi Risnaldi meminta untuk menitip 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam yang Saksi Risnaldi bawa dan diiyakan oleh Terdakwa, dan Saksi Risnaldi kemudian memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi Risnaldi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Risnaldi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Mikel;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Risnaldi dan saudara Mikel menggunakan kunci T milik Saudara Mikel dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi Risnaldi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Risnaldi mengeluarkan kunci T untuk mencopot sepeda motor yang diambilnya;
- Bahwa Saksi Risnaldi dan saudara Mikel menggunakan sepeda motor merek Revo milik saudara Mikel;
- Bahwa Saksi Risnaldi sudah 2 (dua) kali menitipkan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Risnaldi dan saudara Mikel menitipkan sepeda motor yang dicuri nya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Saksi Risnaldi apabila telah menjual sepeda motor yang diambil oleh Saksi Risnaldi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Risnaldi tidak ada meminta izin saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan namun Terdakwa pernah diberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Risnaldi;

Bahwa Terdakwa tidak Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Yurkananda yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Yurkananda dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Barang Siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda“ memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam elemen unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka tidak harus dibuktikan perbuatan lainnya. Bahwa selanjutnya dikarenakan elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung unsur mana yang tepat disematkan dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam elemen unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif yang artinya hanya salah satu dari dua pilihan tersebut yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan dengan terbuktinya salah satu diantaranya sekaligus menyatakan tidak terbukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa kepada orang lain untuk mendapatkan uang pembayaran dari penerima barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memberikan atau menyerahkan barang kemudian menerima uang pembayaran disebut sebagai penjual, sementara pihak yang menerima barang atau jasa kemudian menyerahkan sejumlah uang pembayaran disebut sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah suatu perbuatan tindakan meletakkan sesuatu di tempat yang aman dengan suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat dimiliki oleh seseorang baik bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap pada fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh sebuah persesuaian antara keterangan-keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, tak lama kemudian Saksi Risnaldi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam, dan menitipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, tak lama kemudian Saksi Risnaldi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam. Saksi Risnaldi kemudian bertanya kepada Terdakwa “lai ado yang bali da” (apakah ada yang membeli bang?) dan Terdakwa jawab “ndak ado nampak” (tidak ada yang membeli), kemudian Saksi Risnaldi meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitip 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam yang Saksi Risnaldi bawa dan diiyakan oleh Terdakwa, dan Saksi Risnaldi kemudian memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi Risnaldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang telah dilakukan oleh Saksi Risnaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa adalah merupakan sebuah perbuatan menyimpan sebuah benda, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor milik Saksi Chairil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Menyimpan sesuatu benda”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**;

Menimbang, bahwa “yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan” memiliki makna bahwa benda yang dijual oleh Terdakwa tersebut diketahui berasal dari suatu kejahatan baik diketahui secara sendiri atau berasal dari orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bahwa kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang-orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar norma sebagai perbuatan jahat, yang artinya tidak semua perbuatan yang melanggar norma atau aturan itu disebut sebagai kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, perbuatan-perbuatan jahat tersebut diatur secara khusus dalam bab II artinya hanya yang termasuk dalam bab inilah yang disebut dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, tak lama kemudian Saksi Risnaldi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam, dan menitipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, tak lama kemudian Saksi Risnaldi datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam. Saksi Risnaldi kemudian bertanya kepada Terdakwa “lai ado yang bali da” (apakah ada yang membeli bang?) dan Terdakwa jawab “ndak ado nampak” (tidak ada yang membeli), kemudian Saksi Risnaldi meminta untuk menitip 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X warna hitam yang Saksi Risnaldi bawa dan diiyakan oleh Terdakwa, dan Saksi Risnaldi kemudian memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi Risnaldi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang telah dilakukan oleh Saksi Risnaldi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan oleh Anak Saksi Fauzan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"yang diketahui diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yurkananda panggilan Yur alias Tesen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastrri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastrri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kbr